

Unit Pelayanan SKCK

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Pekon Kota Agung Timur Kec. Kota agung Kab. Tanggamus
Propinsi Lampung 35384 081272137544



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Tanggamus /

Pelaporan Orang Asing

No. SK : KEP/ 22 / I / HUK.4 / 2024

Persyaratan

1. Fotokopi passport
2. Fotokopi KTP sponsor / penanggungjawab
3. 4. Fotokopi KITAS / KITAP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang sendiri membawa persyaratan dan menyerahkannya kepada petugas pelayanan
2. Apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas akan menjelaskan kekurangan persyaratan agar dilengkapi oleh pemohon
3. Petugas pelayanan melakukan penelitian terhadap berkas persyaratan, apabila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal
4. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, petugas pelayanan memproses / mengetik surat tanda melapor
5. Petugas melakukan pengarsipan terhadap berkas dan menyerahkan surat tanda melapor kepada pemohon / sponsor

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit sejak persyaratan lengkap dan diserahkan kepada petugas pelayanan.

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SKCK

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Pekon Kota Agung Timur Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus

Propinsi Lampung 35384 081272137544



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Tanggamus /

Tidak dipungut biaya
Unit Pelayanan SKCK

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Melapor (STM)

Pengaduan Layanan

Melalui konsultasi langsung ke petugas pelayanan;

2. Melalui telepon / whatsapp ; 0813-2261-0063

Melalui media elektronik *e-mail* : intelkam_tanggamus@yahoo.co.id